



PUTUSAN

Nomor 321/Pid/2017/PT SMG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : **ALBERTA TITIK KAHEKSI KURNIATI anak dari KARYANA;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Tanggal lahir : 13 September 1951;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Broto Seno No.57 Rt 02 Rw 013, Kel Bolon, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta (Mantan Karyawan PT Batik Danar Hadi Solo);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2017 s.d. tanggal 16 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 17 April 2017 s.d. tanggal 26 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 s.d. tanggal 11 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 7 Juni 2017 s.d. tanggal 6 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 7 Juli 2017 s.d. tanggal 4 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 30 Agustus 2017 s.d. tanggal 28 September 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 29 September 2017 s.d. tanggal 27 Nopember 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Dr. Hotma P.D. Sitompoel, S.H., M.Hum, John I.M. Pattiwael, S.H., Leony

Hal 1 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawatie, S.H.,M.Hum., Imam Hesekiel Sinambela, S.H. dan Charles Situmorang, S.H., selaku Advokat dan Pembela Umum pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON SURAKARTA", beralamat di Jalan Brigjen Slamet Riyadi No.298 Surakarta, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 30 Agustus 2017 No.607;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 321/Pid/2017/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 186/Pid.B/2017/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 05 Juni 2017 No.Reg.Perk.: PDM-58 /SKRTA/Epp.2/05/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa **ALBERTA TITIK KAHEKSI KURNIATI** anak dari **KARYANA** pada tanggal 26 September 2012 sampai dengan bulan 19 Oktober 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Danarhadi Solo sejak tanggal 17 Oktober 1977 s/d bulan Desember 2015 dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta yang kemudian ditugaskan sebagai kasir di PT Danarhadi unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo.
- Bahwa tugas terdakwa adalah melakukan pendataan karyawan pembatik, melakukan pengajuan permohonan kas uang muka gaji karyawan borongan dan harian, pembelian obat batik, pembelian sarana produksi, maupun biaya operasional pabrik, setelah menerima uang pencairan kas bon uang muka selang 7 (tujuh) hari terdakwa membuat laporan keuangan/laporan realisasi uang yang diterima berikut lampiran-lampirannya, dan pada akhir tahun terdakwa mempunyai kewajiban mengajukan anggaran tahun berikutnya.
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa selaku kasir di kantor cabang PT Danarhadi unit Cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo telah mengajukan permohonan bon untuk uang muka kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta, dengan alasan untuk membeli obat batik dan untuk membayar gaji karyawan harian/borongon, dan pembayaran uang muka dan telah dipenuhi oleh saksi Setiyar Tri Harti selaku kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta, tetapi dari total bon uang muka yang diterima tersebut terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan atas penggunaan sebagian uang muka yang diterimanya sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa nota kas bon uang muka tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa atas penggunaan bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 antara lain :
 - a. Nomor nota antrian: 1508P00932 tanggal 28 Agustus 2015 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b. Nomor nota antrian: 1509P00224 tanggal 04 September 2015 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Nomor nota antrian: 1510P00467 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Hal 3 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Nomor nota antrian: 1510P00675 tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut kantor/pabrik pusat PT Danar Hadi Solo melakukan pengecekan(pemeriksaan internal) terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan terdakwa mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adapun temuannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa antara lain :
 - 1) Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 2) Tahun 2013 sebesar Rp. 135.500,000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus rupiah)
 - 3) Tahun 2014 sebesar Rp. 305.000,000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
 - 4) Tahun 2015 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa sehingga secara akumulasi (dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015) terdapat kerugian perusahaan sebesar Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) uang senilai tersebut telah diterima terdakwa baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo dari kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakartaakan tetapi penggunaanya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena telah dipergunakan untuk keperluan pribadi tanpa adanya ijin dari saksi Dewanto Kusuma Wibowo selaku Direktur atau pemilik PT Danarhadi Solo.
- Bahwa bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdakwa sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di kantor cabang PT Danarhadi unit Pabelan Kartasura Sukoharjotelah mengajukan Bon untuk Uang Muka kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku kasir kantor pusat PT Danar Hadi Solo, dengan alasan untuk membeli obat batik dan untuk membayar gaji karyawan harian/borongan, tetapi dari total bon Uang Muka yang diajukan dan kemudian terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan atas sebagian uang muka yang diterima tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan (pemeriksaan internal) ternyata terdakwa telah

Hal 4 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



menggunakan uang yang diterima dari kantor pusat tersebut untuk keperluan pribadi tanpa adanya ijin dari kantor pusat.

- Bahwa nominal uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bervariasi mulai dari Rp. 3.500.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,- hingga secara akumulasi totalnya mencapai Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat dan mengajukan 50 (lima puluh) bendel permohonan uang muka tersebut kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku Kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta adalah terdakwa baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo digunakan untuk belanja obat batik dan membayar upah karyawan harian/borongan.
- Bahwa kenyataannya uang muka Rp. 535.500. 000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan secara internal maka permohonan uang muka Rp. 535.500. 000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk belanja obat dan upah karyawan harian/borongan melainkan tanpa ijin perusahaan digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa terdakwa selaku kasir yang mengajukan uang muka ke kasir kantor pusat sesuai dengan keperluan yang real produksi Batikan Wuryo Surakarta dan pabrik cabang Pabelan, apabila dengan alasan tertentu baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo mengajukan melebihi kebutuhan real maka baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut, apabila ternyata lebih maka baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo harus mengembalikan ke kantor pusat dan tidak dibenarkan menggunakannya secara langsung ataupun untuk keperluan pribadi.

Hal 5 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewanto Kusuma Wibowo selaku Direktur atau pemilik PT Danarhadi Solo menderita kerugian ditafsir kurang lebih sebesar Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.;

ATAU

DAKWAAN KEDUA;

Bahwa terdakwa **ALBERTA TITIK KAHEKSI KURNIATI** anak dari **KARYANA** pada tanggal 26 September 2012 sampai dengan bulan 19 Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Danarhadi Solo sejak tanggal 17 Oktober 1977 s/d bulan Desember 2015 dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa selaku kasir kantor cabang produksi Pabelan Kartasura Sukoharjo telah mengajukan permohonan bon untuk uang muka kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta, dengan alasan untuk membeli obat batik dan untuk membayar gaji karyawan harian/borongon, dan pembayaran uang muka dan telah dipenuhi oleh saksi Setiyar Tri Harti, tetapi

Hal 6 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



dari total bon uang muka yang diterima tersebut terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan atas penggunaan sebagian uang muka yang diterimanya sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa nota kas bon untuk uang muka tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa atas penggunaan bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 antara lain :
 - a. Nomor nota antrian: 1508P00932 tanggal 28 Agustus 2015 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b. Nomor nota antrian: 1509P00224 tanggal 04 September 2015 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - c. Nomor nota antrian: 1510P00467 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
 - d. Nomor nota antrian: 1510P00675 tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa dengan adanya temuan tersebut kantor/pabrik pusat melakukan pengecekan(pemeriksaan internal) terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan terdakwa mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adapun temuannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa antara lain :
 - a. Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b. Tahun 2013 sebesar Rp. 135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus rupiah)
 - c. Tahun 2014 sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah)
 - d. Tahun 2015 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

sehingga secara akumulasi (dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015) terdapat kerugian perusahaan sebesar Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) uang senilai tersebut telah diterima terdakwa baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo dari kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakartaakan tetapi penggunaanya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena telah dipergunakan untuk

Hal 7 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



keperluan pribadi tanpa adanya ijin dari saksi Dewanto Kusuma Wibowo selaku Direktur atau pemilik PT Danarhadi Solo.

- Bahwa bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdakwa sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo telah mengajukan Bon untuk Uang Muka kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku kasir kantor pusat PT Danar Hadi Solo, dengan alasan untuk membeli obat batik dan untuk membayar gaji karyawan harian/borongan, tetapi dari total bon Uang Muka yang diajukan dan kemudian terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan atas sebagian uang muka yang diterima tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan (pemeriksaan internal) ternyata terdakwa telah menggunakan uang yang diterima dari kantor pusat tersebut untuk keperluan pribadi tanpa adanya ijin dari kantor pusat.
- Bahwa nominal uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bervariasi mulai dari Rp. 3.500.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,- hingga secara akumulasi totalnya mencapai Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat dan mengajukan 50 (lima puluh) bendel permohonan uang muka tersebut kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku Kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta adalah terdakwa baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo digunakan untuk belanja obat batik dan membayar upah karyawan harian/borongan.
- Bahwa kenyataannya uang muka Rp. 535.500. 000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan secara internal maka permohonan uang muka Rp. 535.500. 000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk belanja obat dan upah karyawan harian/borongan melainkan tanpa ijin perusahaan digunakan untuk keperluan pribadinya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewanto Kusuma Wibowo selaku Direktur atau pemilik PT Danarhadi Solo menderita

Hal 8 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



kerugian ditafsir kurang lebih sebesar Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

DAKWAAN KETIGA

Bahwa terdakwa **ALBERTA TITIK KAHEKSI KURNIATI anak dari KARYANA** pada tanggal 26 September 2012 sampai dengan bulan 19 Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu masih dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Danarhadi Solo sejak tanggal 17 Oktober 1977 s/d bulan Desember 2015 dengan gaji sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa pada tahun 2015 terdakwa baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batik Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo telah mengajukan permohonan bon untuk uang muka kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakarta, untuk membeli obat batik dan untuk membayar gaji karyawan harian/borong, dan pembayaran uang muka dan telah dipenuhi oleh saksi Setiyar Tri Harti, tetapi dari total bon uang muka yang diterima tersebut terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan atas penggunaan sebagian uang muka

Hal 9 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



yang diterimanya sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa nota kas bon uang muka tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa atas penggunaan bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Oktober 2015 antara lain :

- a. Nomor nota antrian: 1508P00932 tanggal 28 Agustus 2015 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- b. Nomor nota antrian: 1509P00224 tanggal 04 September 2015 senilai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- c. Nomor nota antrian: 1510P00467 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- d. Nomor nota antrian: 1510P00675 tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut kantor / pabrik pusat melakukan pengecekan (pemeriksaan internal) terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan terdakwa mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adapun temuannya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terdakwa antara lain :

- a. Tahun 2012 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- b. Tahun 2013 sebesar Rp. 135.500.000,00 (seratus tiga puluh lima juta lima ratus rupiah).
- c. Tahun 2014 sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah)
- d. Tahun 2015 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah)

sehingga secara akumulasi (dari tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015) terdapat kerugian perusahaan sebesar Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) uang senilai tersebut telah diterima terdakwa baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batik Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo dari kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR. Rajiman No. 164 Surakartaakan tetapi penggunaanya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena telah dipergunakan untuk keperluan pribadi tanpa adanya ijin dari saksi Dewanto Kusuma Wibowo selaku Direktur atau pemilik PT Danarhadi Solo.

Hal 10 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



- Bahwa bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 terdakwa sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo telah mengajukan Bon untuk Uang Muka kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku kasir Kantor Pusat PT Danarhadi Solo Jalan DR.Rajiman No. 164 Surakarta, untuk membeli obat batik dan Untuk membayagar karyawan harian / borongan, tetapi dari total bon untuk Uang Muka yang diajukan dan kemudian terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan atas uang muka yang diterima tersebut, dan setelah dilakukan pengecekan (pemeriksaan internal), ternyata terdakwa telah menggunakan uang yang diterima dari kantor pusat tersebut untuk keperluan pribadi tanpa adanya ijin dari kantor pusat.
- Bahwa nominal uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bervariasi mulai dari Rp. 3.500.000,- sampai dengan Rp.30.000.000,- hingga secara akumulasi totalnya mencapai Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat dan mengajukan 50 (lima puluh) bendel permohonan uang muka tersebut kepada saksi Setiyar Tri Harti selaku Kasir PT Batik Danar Hadi pusat adalah terdakwa baik sebagai administrasi dan keuangan produksi Batikan Wuryo Surakarta maupun sebagai kasir di unit cabang Pabelan Kartasura Sukoharjo digunakan untuk belanja obat batik dan membayar upah karyawan harian/borongan pabrik.
- Bahwa kenyataannya uang muka Rp. 535.500. 000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan hasil pemeriksaan secara internal maka permohonan uang muka Rp. 535.500. 000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk belanja obat dan upah karyawan harian/borongan melainkan tanpa ijin perusahaan digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Dewanto Kusuma Wibowo selaku Direktur atau pemilik PT Danarhadi Solo menderita



kerugian ditafsir kurang lebih sebesar Rp. 535.500.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 15 Agustus 2017 No.Reg. Perk.: PDM-58/SKRTA/Epp.2/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALBERTA TITIK KAHEKSI KURNIATI anak dari KARYANA** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : Nomor 120901173 tanggal 26 september 2012 untuk Pwt U/M Belanjaan Pembatik senilai Rp. 5.000.000.- , Nomor 1303.00924 tanggal 27 Maret 2013 untuk Pwr U/M Corekan senilai Rp. 3.500.000.-, Nomor 1312.00550 tanggal 19 Desember 2013 untuk Pwr U/M. Corekan senilai Rp. 4.000.000.-, Nomor 1312.00843 tanggal 23 Desember 2013 untuk Pwr U/M Corikan senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1309.01368 tanggal 12 Oktober 2013 untuk Pwr U/M. Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.000362 tanggal 22 Oktober 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 0310.00107 tanggal 2 Oktober 2013 untuk Pwr U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.000549 tanggal 29 Oktober 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1312.00990 tanggal 12 Nopember 2013 untuk Pwr. U/m Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.01356 tanggal 19 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1311.00413 tanggal 22 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1311.00851 tanggal 03 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.001118 tanggal 10 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.01564 tanggal 18

Hal 12 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-
Nomor 1312.00347 tanggal 23 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji
Colet senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1312.00654 tanggal 31 Desember
2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.- Nomor
1310.01416 tanggal 12 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat Batik
senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00037 tanggal 13 Nopember 2013
untuk Pwr. U/M Obat Batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00202
tanggal 18 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp.
4.000.000.-Nomor 1311.00129 tanggal 18 Nopember 2013 untuk Pwr.
U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00266 tanggal 18
Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-
Nomor 1311.00331 tanggal 19 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat
batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00414 tanggal 20 Nopember
2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor
1311.00753 tanggal 15 Nopember 2013 untuk Pwr U/M obat batik
senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00588 tanggal 22 Nopember 2013
untuk Pwr. U/M obat batik senilai Rp. 4.000.000.Nomor 131100910
tanggal tanggal 19 Nopember 2013 untuk Pwt U/M obat batik senilai
Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00628 tanggal 25 Nopember 2013 untuk
Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00850
tanggal 27 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M beli Obat batik senilai Rp.
4.000.000.-Nomor 1311.00996 tanggal 28 Nopember 2013 untuk Pwr.
U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1412P00193 tanggal 05
Desember 2013 untuk Pwt U/M belanja pembatik senilai Rp.
30.000.000.- Nomor 1412Poo194 tanggal 05 Desember 2013
untuk Pwt U/M Belanja pembatik senilai Rp. 30.000.000.- Nomor
1311.01051 tanggal 02 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik
senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.01115 tanggal 03 Desember 2013
untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.01224
tanggal 04 Desember 2013 untuk Pwr. U/M beli Obat batik senilai Rp.
4.000.000.-Nomor 1405P00132 tanggal 04 Pebruari 2014 untuk Pwr.
U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1412.P00599 tanggal 30
Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja Pembatik senilai Rp.
30.000.000.-Nomor 1412.P00986 tanggal 19 Desember 2014 untuk
Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.-Nomor 1412.P00987
tanggal 24 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp.

Hal 13 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30.000.000.-Nomor 1411.P00648 tanggal 12 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.-Nomor 1411.P00649 tanggal 17 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.- Nomor 1511.P00467 tanggal 05 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.-, Nomor 1402.00778 tanggal 21 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.00879 tanggal 24 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.01068 tanggal 30 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.00960 tanggal 22 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.01142 tanggal 21 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.01264 tanggal 03 Maret 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor antrian 1508P00932 tanggal 28 Agustus 2015 senilai Rp. 15.000.000Nomor antrian 1509P00224 tanggal 04 September 2015 senilai Rp. 15.000.000 Nomor antrian 1510P00467 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp. 90.000.000Nomor antrian 1510P00675 tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 90.000.000; 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No. 7946/DH-HRD/VIII/2015 tanggal 02 Juni 2015; 3 (tiga) lembar Foto Copy bukti penerimaan gaji bulan Oktober 2015, Nopember 2015, dan Desember 2015 dikembalikan kepada saksi Setiar Tri Harti.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 186/Pid.B/2017/PN Skt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALBERTA TITIK KAHEKSI KURNIA** anak dari **KARYANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan**;

Hal 14 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Nomor 120901173 tanggal 26 september 2012 untuk Pwt U/M Belanjaan Pembatik senilai Rp. 5.000.000.- ,Nomor 1303.00924 tanggal 27 Maret 2013 untuk Pwr U/M Corekan senilai Rp. 3.500.000., Nomor 1312.00550 tanggal 19 Desember 2013 untuk Pwr U/M. Corekan senilai Rp. 4.000.000.-, Nomor 1312.00843 tanggal 23 Desember 2013 untuk Pwr U/M Corikan senilai Rp. 4.000.000.- Nomor 1309.01368 tanggal 12 Oktober 2013 untuk Pwr U/M. Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.000362 tanggal 22 Oktober 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.- ,Nomor 0310.00107 tanggal 2 Oktober 2013 untuk Pwr U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.000549 tanggal 29 Oktober 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1312.00990 tanggal 12 Nopember 2013 untuk Pwr. U/m Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.01356 tanggal 19 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1311.00413 tanggal 22 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1311.00851 tanggal 03 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.001118 tanggal 10 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-, Nomor 1310.01564 tanggal 18 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.- Nomor 1312.00347 tanggal 23 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.- Nomor 1312.00654 tanggal 31 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.- Nomor 1310.01416 tanggal 12 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat Batik senilai Rp. 4.000.000.- Nomor 1311.00037 tanggal 13 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat Batik senilai Rp. 4.000.000.- Nomor 1311.00202 tanggal 18 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.- Nomor 1311.00129 tanggal 18 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.- Nomor 1311.00266 tanggal 18 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.- Nomor 1311.00331 tanggal 19 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.- Nomor

Hal 15 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1311.00414 tanggal 20 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00753 tanggal 15 Nopember 2013 untuk Pwr U/M obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00588 tanggal 22 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M obat batik senilai Rp. 4.000.000.Nomor 131100910 tanggal tanggal 19 Nopember 2013 untuk Pwt U/M obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00628 tanggal 25 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.00850 tanggal 27 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M beli Obat batik senilai Rp. 4.000.000.- Nomor 1311.00996 tanggal 28 Nopember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1412P00193 tanggal 05 Desember 2013 untuk Pwt U/M belanja pembatik senilai Rp. 30.000.000.- Nomor 1412Poo194 tanggal 05 Desember 2013 untuk Pwt U/M Belanja pembatik senilai Rp. 30.000.000.- Nomor 1311.01051 tanggal 02 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.- Nomor 1311.01115 tanggal 03 Desember 2013 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1311.01224 tanggal 04 Desember 2013 untuk Pwr. U/M beli Obat batik senilai Rp. 4.000.000.-Nomor 1405P00132 tanggal 04 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Gaji Colet senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1412.P00599 tanggal 30 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja Pembatik senilai Rp. 30.000.000.-Nomor 1412.P00986 tanggal 19 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.-Nomor 1412.P00987 tanggal 24 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.-Nomor 1411.P00648 tanggal 12 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.-Nomor 1411.P00649 tanggal 17 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.-Nomor 1511.P00467 tanggal 05 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Belanja senilai Rp. 30.000.000.-, Nomor 1402.00778 tanggal 21 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.00879 tanggal 24 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.01068 tanggal 30 Desember 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.00960 tanggal 22 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.01142 tanggal 21 Pebruari 2014 untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor 1402.01264 tanggal 03 Maret 2014

Hal 16 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Pwr. U/M Obat batik senilai Rp. 5.000.000.-Nomor antrian 1508P00932 tanggal 28 Agustus 2015 senilai Rp. 15.000.000Nomor antrian 1509P00224 tanggal 04 September 2015 senilai Rp. 15.000.000Nomor antrian 1510P00467 tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp. 90.000.000Nomor antrian 1510P00675 tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp. 90.000.000; 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Perjanjian Kerja No. 7946/DH-HRD/VIII/2015 tanggal 02 Juni 2015; 3 (tiga) lembar Foto Copy bukti penerimaan gaji bulan Oktober 2015, Nopember 2015, dan Desember 2015 **dikembalikan kepada saksi Setiar Tri Harti;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 11/Akta.Pid.Bdg/2017/PN.Skt Jo. Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Skt, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 186/Pid.B/2017/PN Skt;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 Nomor : 11/Akta.Pid.Bdg/2017/PN.Skt Jo. Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Skt, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 186/Pid.B/2017/PN.Skt;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal 17 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG



5. Memori Banding tanggal 19 September 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 20 September 2017 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2017;
6. Memori Banding tanggal 10 Oktober 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2017;
7. Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 13 September 2017 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Banding dan telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 19 September 2017, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan, agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan di masa mendatang, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa masih terlalu ringan;
2. Secara yuridis putusan tersebut telah dapat dinilai adil, apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat terutama kerugian yang dialami korban serta menjadi perhatian bagi karyawan didalam perusahaan tersebut untuk bekerja dengan baik dan jujur;

Menimbang bahwa atas putusan tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Banding dan telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2017, yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :



1. Putusan *judex factie* tingkat pertama tidak memberikan pendapat hukum ataupun pandangan terkait nota pembelaan dari terdakwa, dan hanya sekedar mengesampingkan tanpa alasan serta substansi yang konkrit;
2. Putusan *judex factie* tingkat pertama tidak secara komprehensif dalam mempertimbangkan keterangan para saksi *a charge* yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum namun juga mengaburkan fakta yang terungkap dari keterangan para saksi *a de charge* mengenai hal yang sebenarnya terjadi;
3. Bahwa dalam perkara *a quo*, telah terbukti secara terang benderang mengenai tidak adanya kerugian yang dialami oleh PT Danar Hadi, namun tidak menjadi pertimbangan dalam putusan *judex factie* tingkat pertama;
4. Putusan *judex factie* tingkat pertama hanya mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang dituntut terhadap Pembanding/dahulu Terdakwa berdasarkan surat dakwaan serta surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 186/Pid.B/2017/PN.Skt, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar adanya hal-hal dan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang dijadikan dasar dari putusan *a quo* maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Agustus 2017 Nomor: 186/Pid.B/2017/PN.Skt yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan berdasar hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 186/Pid.B/2017/PN. Skt tanggal 24 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh kami Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I Wayan Suastrawan, S.H,M.H. dan Yuliana Rahadhie, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti

Hal 20 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

I Wayan Suastrawan, S.H.,M.H.

ttd.

Yuliana Rahadhie, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Ali Makki, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Aini Zulfah, S.H.

Hal 21 dari 21 hal Put.No.321/Pid/2017/PT SMG

